

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA  
BINTAN**

**SKRIPSI**

**YURISA  
NIM.15622084**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)  
TANJUNGPINANG**

**2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA  
BINTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**YURISA  
NIM.15622084**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)**

**TANJUNGPINANG**

**2019**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA BINTAN**


Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
TanjungPinang

Oleh:  
Yurisa  
NIM. 15622084

Menyetujui

Pembimbing Pertama

  
**Meidi Yanto, S.E., M.Ak**  
**NIDK.8804900016/Asisten Ahli**

Pembimbing Kedua

  
**Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA**  
**NIDN.1029127801/Lektor**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,  
  
**Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA**  
**NIDN.1020037101/Lektor**

Skripsi Berjudul  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA BINTAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Yurisa

NIM : 15622084

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian  
Pada Tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dan  
Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

  
**Meidi Yanto, S.E., M.Ak**  
NIDK. 8804900016/Asisten Ahli

Sekretaris,

  
**Masvitah As Sahara, S.E., M.Si**  
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Anggota,

  
**Rachmad Chartady, S.E., M.Ak**  
NIDN. 1021039101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 13 Desember 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan



**Charly Marlinda, S.E., M.Ak, Ak.CA**  
NIDN. 1029127801 / Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Yurisa  
NIM : 15622084  
Tahun Angkatan : 2015  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.21  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Bintan.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 25 November 2019

Penyusun  
  
YURISA  
NIM.15622084

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan Karya kecil ini untuk :**

(Alm) M.Taram ( Abah ) dan Masjida (Mak)

Aku takkan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang mak berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta do'a yang selalu dilantunkan untukku sehingga kudapat raih kesuksesan ini.

Untuk abah ku yang paling kurindukan kami harap nanti di hari wisuda abah datang walau kami tidak bisa melihat abah, maaf belum bisa membuat engkau bangga sebelum kepergianmu dahulu.

Terimakasih abah dan mak atas semuanya, mudah-mudahan karya mungil ini menjadi kado awal terindah yang bisa kuberikan untuk abah dan mak.

Untuk kakakku tersayang Dita dan Yasinta terima kasih atas motivasi dan do'a nya membuat adikmu ini semakin semangat berjuang.

Untuk abah sambungku Edi Sudiyono terima kasih atas motivasi dan do'a nya sehingga saya bisa melewati perjalanan skripsi saya.

**YURISA**

# MOTTO

**“Gwageolobuteo baeugo hyeonjaee salgo naeil-eul  
gyehoeghasibsio”**

(Belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan  
rencanakan untuk esok)

## Kata – kata Bijak

- ❖ And know that victory comes with patience, relief with affliction, and hardship with ease.  
( Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan).  
**(HR. Tirmidzi)**

- ❖ Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru.  
**Maria Robinson**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamduillah penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian yang berjudul

**“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bintan,** guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Sekaligus Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami, SE.Ak.M.Si.CA selaku plt wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA selaku wakil ketua II dan Ketua Prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang.
4. Pak Meidiyanto, SE.M.Ak selaku dosen pembimbing I yang meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan memberikan kritik serta saran demi selesainya skripsi ini.
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak, selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Kepada seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang karena telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.

7. Kepada seluruh staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang karena telah membantu saya dalam mengurus ketentuan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.
9. Pak Sogi Pratama (KPP Pratama Bintan), dan ibu dewi ( Kanwil DJP Batam), selaku bagian umum KPP Pratama Bintan memberikan petunjuk dan saran mengenai riset pada KPP Pratama Bintan.
10. Sahabat “Pejuang Skripsi” (Meliani Putri, Auliya Trisna P, Novita Fransiska, Ruliyani Pratiwi, Suci Larasati, Vera Apriyanti, dan Firda) serta teman seperjuangan (Novi Agustria Wani, Rima Berliani, Ruhmi Yanti, Dimas Asdiansyah, Ika Sri Dwi reni, Deby Reonita dan Sanalia) yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman – teman yang lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Tanjungpinang, 25 November 2019

YURISA

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	9
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Perpajakan.....	12
2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi.....	23
2.1.3 Tarif Pajak Penghasilan.....	28
2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	31

2.1.5	Kesadaran Wajib Pajak.....	32
2.1.6	Sanksi Perpajakan.....	35
2.1.7	Self Assesment System.....	40
2.1.8	Tingkat Pendidikan.....	44
2.1.9	Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
2.2	Kerangka Pemikiran.....	50
2.3	Hipotesis.....	52
2.4	Penelitian Terdahulu.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....		57
3.1	Jenis Penelitian.....	57
3.2	Jenis Data.....	57
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.4	Populasi dan Sampel.....	60
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	61
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	68
3.7	Teknik Analisa Data.....	70
3.7.1	Uji Kualitas Data.....	70
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	71
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	78
3.7.4	Uji Hipotesis.....	79
3.7.5	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....		84
4.1	Hasil Penelitian.....	84
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	84
4.1.2	Penyajian Data.....	92
4.1.3	Analisis Hasil Penelitian.....	115
4.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	120
4.1.5	Uji Hipotesis.....	129

4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	135
4.2.1	Pembahasan Secara Parsial.....	136
4.2.2	Pembahasan Secara Simultan.....	138
4.2.3	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	138
BAB V PENUTUP.....		139
5.1	Kesimpulan.....	139
5.2	Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....		141
LAMPIRAN		
CURRICULUM VITAE		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi.....	6
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
Tabel 3.1 Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi.....	60
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	62
Tabel 3.3 Pengukuran Skala <i>Likert</i> .....	69
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	93
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Umur.....	94
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	95
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	96
Tabel 4.5 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	97
Tabel 4.6 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner variabel Sanksi Perpajakan	101
Tabel 4.7 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Variabel <i>SelfAssessment System</i> .....	105
Tabel 4.8 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner variabel Tingkat pendidikan	108
Tabel 4.9 Jawaban responden Terhadap Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	111
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.....	115
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.....	119
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov Smirnov.....	121
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas.....	123
Tabel 4.14 Uji Koefisien korelasi <i>Spearman's Rho</i> .....	125
Tabel 4.16 Tabel Analisis Regresi Linier Berganda.....	127
Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	130
Tabel 4.18 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F).....	133
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	134

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.4 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik <i>Probability Plot</i> .....	73
Gambar 3.5 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram.....	73
Gambar 3.6 Hasil Uji heteroksiditas Dengan Grafik <i>Scatterplots</i> .....	76
Gambar 3.7 Hasil Uji heteroksiditas Dengan Grafik Spearman's Rho.....	77
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bintan.....	86
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot.....	120
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram.....	121
Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot.....	124
Gambar 4.15 Hasil Uji Autokorelasi.....	126

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kuesioner

Lampiran 2 Data Variabel Penelitian

Lampiran 3 Data Hasil Uji SPSS Versi 21

**ABSTRAK**

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BINTAN

Yurisa, 15622084. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bintan. Faktor tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2). *Self Assessment System* (X3), dan Tingkat Pendidikan (X4).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang diambil menggunakan teknik *cluster sampling*. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisa regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji f), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) serta menggunakan alat bantu SPSS Versi 21.

Hasil penelitian secara parsial dengan nilai  $t_{tabel}1,985$  menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t_{hitung}2,371$  dan nilai sig 0,020. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t_{hitung}2,532$  dan nilai sig 0,013. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t_{hitung}3,078$  dan nilai sig 0,003. Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t_{hitung}2,689$  dan nilai sig 0,008. Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $F_{hitung}76,304 > F_{tabel}2,467$  dan nilai sig 0,000.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) besarnya nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,753 atau 75,3%. Ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh sebesar 75,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bintan dan sisanya 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak

Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Oktober 2019.  
(xvi + 133 Halaman + 27 Tabel + 7 Gambar + 4 Grafik + 3 Lampiran)

Referensi : 37 Buku (2009 – 2017), 9 Jurnal dan 3 Undang - Undang  
Dosen Pembimbing I : Meidi Yanto, S.E.,M.Ak  
Dosen Pembimbing II : Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,CA

### ABSTRACT

## FACTORS THAT INFLUENCE THE OBEDIENCE OF PERSONAL TAX PAYER IN KPP PRATAMA BINTAN

Yurisa, 15622084. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang

*The purpose of this research is to know factors that influence the obedience of personal tax payer in KPP PratamaBintan. Those factors are the awareness of tax payer (X1), taxation penalty (X2), Self Assessment System (X3), and level of education (X4).*

*The method that is used in this research is quantitative method and using primary and secondary data. The sample in this research are 100 respondents which is taken by using cluster sampling technic. Meanwhile, the statistical test in this research are using data quality test, classic assumption test, multiple regression analysis, hypothesis test (t-test and f-test), and coefficient of determination ( $R^2$ ) with SPSS Version 21.*

*The result of the result partially with  $t_{table}1,985$  shows that awareness of tax payer has significant influence to the obedience of tax payer with  $t_{count} 2,371$  dan sig. value of 0,020. Taxation penalty has significant influence on the obedience of tax payer with  $t_{count} 2,532$  and sig. value 0,013. Self Assessment System has significant influence on the obedience of tax payer with  $t_{count} 3,078$  and sig. value 0,003. Level of education has significant influence on the obedience of tax payer with  $t_{count} 2,689$  and sig. value 0,008. Simultaneously the awareness of tax payer, taxation penalty, self assessment system, and level of education have significant influence on the obedience of tax payer with  $F_{count}76,304 > F_{table}2,467$  and sig. value 0,000.*

*Based on the coefficient of determination ( $R^2$ ) the value of Adjusted R Square is 0,753 or 75,3%. This shows that awareness of tax payer, taxation penalty, self assessment system, and level of education have influence 75,3% on the obedience of personal tax payer in KPP PratamaBintan and the 24,7% is influenced by other variables which are not examined in this research.*

Keywords :awareness of tax payer, taxation penalty, *Self Assessment System*, and level of education.

*Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, October 2019*

(xvi + 133 Page + 27 Table + 7 Picture + 4 Chart + 3 Attachment)

References : 36 Books (2009 – 2017), 9 Journal and 3 Constitution  
Lecturer I : Meidi Yanto, S.E.,M.Ak  
Lecturer II : Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,CA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan suatu kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sendiri sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan suatu tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi 2010).

Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itu, Negara Indonesia memulai menganut *self assessment system* sehingga para wajib pajak berhak untuk melakukan perhitungan sendiri berapa besar jumlah pajak yang harus di bayarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah Indonesia mengganti *official self assessment system* menjadi *self assessment system* yang merupakan sebuah system untuk menghitung jumlah pajak berdasarkan perhitungan oleh instansi

terkait tempat wajib pajak bekerja atau biasa disebut dengan istilah fiskus (pemungut pajak) (Agustiantono 2012).

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrument pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar adalah dari sektor pajak.

Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu Negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam Negara, hendaknya masyarakat sebagai warga Negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Perubahan tersebut dilakukan karena untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan suatu perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat di Indonesia. Sistem penghitungan sendiri ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak tersebut beranggapan baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan *Self Assessment System* memberikan perubahan akan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas pajak (Suhendra 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani 2014) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak yang tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh (Nurlis 2014) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Banyak kasus di Indonesia wajib pajak ingin membayar pajak dengan mengecilkan besaran pajak terutang, maka dari itu wajib pajak tersebut melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak. Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan karna melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Otoritas pajak harus konsisten dalam menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani 2014) menjelaskan bahwa adanya pengaruh dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian (Masruroh 2013) dimana sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya ketentuan umum dan tata cara perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assesment system*. Ketentuan pemungutan *self assesment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi, moral pajak yang baik yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assesment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar menegtahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. *Self assesment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka akan lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Begitupun sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah maka pemahaman wajib pajak mengenai peraturan juga akan rendah, sehingga mengakibatkan turunnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman,

faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang – undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi, dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau yang terdiri dari 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa. Kabupaten Bintan terletak pada pulau bintan yang berbatasan langsung dengan kota tanjungpinang. Berdasarkan data dari APBD kabupaten Bintan tahun 2018, kabupaten bintan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 221 Miliar lebih dari target yang telah ditentukan sebesar 202 Miliar atau 109,11%, jumlah tersebut diproyeksi akan meningkat pada tahun 2019 kenaikan tersebut dikarenakan adanya program amnesti pajak yang sudah berlangsung dari awal tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pajak pratama bintan wajib pajak yang terdaftar baik badan maupun perorangan sejumlah 56,986, namun melaporkan SPT tahunan pajak 2010 hanya 10,204 wajib pajak , atau sekitar 30% dari jumlah seluruh pajak yang terdaftar.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak KPP Bintan melakukan beberapa program misalnya diadakannya sistem jemput bola yang mana para petugas pajak mendatangi langsung wajib pajaknya, mengadakan sosialisasi tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terhutang. Menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak serta sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak membayar atau melaporkan pajak terhutangnya. Meskipun KPP Bintan sudah melakukan usaha untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan

pajak terhutangnya namun masih belum maksimal dikarenakan target yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu 75% wajib pajak orang pribadi dapat menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya belum tercapai. Hal ini dikarenakan terjadinya kendala – kendala yang berasal dari wajib pajak maupun dari para petugas pajak tersebut. Berikut ini daftar wajib pajak yang telah menyetor pajak terhutangnya sampai dengan maret 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	Keterangan	Bayar	Tidak Bayar	Jumlah
1	2017	1,539	53,778	55,317
2	2018	2,282	54,704	56,986

Sumber: bagian seksi pengelolaan data dan informasi KPP Pratama Bintan,2018

Berdasarkan data Kantor Pajak Pratama Bintan menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 56.986 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2017. Dari data tersebut wajib pajak yang membayar pajak dari januari sampai maret 2018 hanya sekitar 2,282 wajib pajak orang pribadi. Masih ada 54.704 wajib pajak pribadi yang belum menjalankan kewajiban perpajakan sampai maret 2017. Maka jumlah wajib pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan pajak terhutangnya sekitar 95,2% dan mengakibatkan menurunnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Jika pendapatan sektor pajak dapat dimaksimalkan maka akan berdampak positif bagi daerah itu sendiri. Maka hal ini mengidentifikasi bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi khususnya di kabupaten bintan dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan masih sangat kurang. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu kurangnya tingkat pendidikan wajib pajak sehingga para wajib pajak enggan atau kurang memahami bayar pajak serta minimnya kelengkapan operasional akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dan fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya.

Berdasarkan uraian atas maka dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul “**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bintan**” sebagai judul skripsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?
3. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?

4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *self assesment system* dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah agar penelitian ini dapat terarah serta terhindar dari suatu kekeliruan yang sedang diteliti, maka penulis membuat adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini membahas tentang kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), *self assesment system* (X3), dan tingkat pendidikan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
2. Penelitian ini fokus terhadap KPP Pratama Bintan 2018.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.

2. Untuk mengetahui apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *self assesment system* dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Secara ilmiah penelitian ini berguna serta dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian dan selain itu juga dapat menambah pengetahuan, dan juga hasil gambaran langsung bagaimana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *self assesment system* dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada organisasi tentang kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *self assesment system* dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan dan pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi harus mengaju pada sistematika yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalaah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang diharapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Mardiasmo 2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang juga langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Supramono 2010) pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

- 1) Iuran dari pajak untuk negara. Sifat pemungutan pajak adalah negara baik yang melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Iuran yang dibayarkan berupa uang, dan bukan barang;

- 2) Berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh suatu Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya;
- 3) Tidak adanya kontraprestasi secara langsung dari pemerintah dalam pembayaran pajak;
- 4) Digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran Negara.

(Prasetyono 2011) pajak adalah iuran wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut (Brotodiharjo 2013) pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan menurut (Waluyo 2011) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada kas Negara/daerah yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung, namun manfaat dari pembayaran pajak ini

dapat dirasakan semua masyarakat secara umum misalnya fasilitas rumah sakit, jalan, kenyamanan pelayanan publik dan sebagainya.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011) yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan tinggi dan dapat memberikan kontribusi membayar pajak pula, sehingga terjadilah suatu pemerataan pendapatan.

Fungsi pajak terdiri dari 4 R yaitu sebagai berikut:

1. *Revenue* (Penerimaan)
2. *Redistribusi* (Pemerataan)
3. *Repricing* (Pengaturan Harga)
4. *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

### 2.1.1.3 Jenis – Jenis Pajak

(Prasetyono 2011) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutan:

#### 1. Menurut golongannya

##### a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dibayar atau dipikul oleh wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut langsung oleh pemerintah dari Wajib Pajak

##### b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak dan pajak ini mengalihkan pembangunannya kepada pihak ketiga.

#### 2. Menurut Kewenangan

a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat.

b. Pajak daerah ialah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah.

#### 3. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya tanpa memperhatikan keadaan – keadaan pribadi Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang dalam penggunaannya tanpa memperhatikan keadaan – keadaan pribadi Wajib Pajak.

Jenis – jenis pajak dapat dibagi menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya

1. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
  - a. Pajak langsung, pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
  - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.
  - b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
  - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
  - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

(Prasetyono 2011) untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara

melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. *Penanggungjawab Pajak*, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. *Penanggung Pajak*, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. *Pemikul Pajak*, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

#### b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

#### 2.1.1.4 Sistem Pemungutan pajak

(Mardiasmo 2011) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

##### 1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya suatu pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut (Waluyo 2011) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri *official assesment System* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pada fiskus

2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi suatu wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
3. *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Thomas Samarsan 2013) diantaranya:

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar;
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam literatur terbaru, sistem/teknik pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. *System Self Assessment*, sistem Wajib Pajak ini sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang. Fiskus hanya

berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan;

2. *System Official Assessment*, Dalam Sistem ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak. Berdasarkan ketetapan fiskus, wajib pajak membayar pajak yang terutang tersebut.

Sistem perpajakan juga dapat disebut suatu metode atau cara mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Diana Sari 2013) ada 2 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak;
2. *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi suatu wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

#### **2.1.1.5 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam (Mardiasmo 2009) “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Berdasarkan *Self Assessment System* setiap Wajib Pajak (WP) wajib pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut meliputi:

1) Istilah-istilah pajak

- a) Masa pajak adalah jangka Waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- b) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- c) Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- d) Surat Tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayarn pajak, objek pajak dan bukan pajak

dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. jenis-jenis SPT sebagai berikut

- a) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak.
- b) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun pajak atau bagian Tahun Pajak.

## **2.1.2      Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2.1.2.1    Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak yang di catat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk memperoleh NPWP. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, seseorang pribadi atau badan dapat diberikan NPWP apabila telah memenuhi persyaratan.

(Priantara 2013) Wajib Pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1(satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas atau dengan kata lain WP orang pribadi yang penghasilannya dari

pekerjaan sebagai pegawai, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Menurut (Prasetyono 2011) adapun ciri dan corak perpajakan Indonesia adalah ciri tersendiri sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan, pengabdian, dan peran serta wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembanguna nasional.
2. Tanggung jawab mengenai penunaian kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.
3. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang (*self assessment*).

(Agoes, S & Trisnawati 2013) Apabila Wajib Pajak orang pribadi menginginkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka wajib pajak orang pribadi tersebut harus memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka WP orang pribadi tersebut dianggap melakukan pembukuan. Kewajiban pencatatan untuk WP orang pribadi ini diatur dalam SE-1/PJ/2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2009.

(Rosdiana 2011) wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

#### **2.1.2.2 Kewajiban dan hak wajib pajak**

##### **a. Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut (Agoes, S & Trisnawati 2013) Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak;
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dengan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  - i. Memperlihatkan dan/ meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
  - ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
  - iii. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

b. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa;
2. Mengajukan surat keberatan dan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu;
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat keputusan keberatan.

8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada peradilan pajak atas surat keputusan keberatan;
10. Menunjuk seseorang dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No.28 2007.

### **2.1.3 Tarif Pajak Penghasilan**

#### **a. Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif pajak penghasilan orang pribadi yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50 juta 5%
- Di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 250 juta 15%
- Diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta 25%
- Diatas Rp. 500 juta 30%

b. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang nya. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan

mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan;

5. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *formulir* pendaftaran dan melampirkan *persyaratan administrasi*. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (*PKP*) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuan Pengusaha Kena Pajak (*NPPKP*).

(Waluyo 2011) Sistem *self assessment* atau *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ada istilah *Self Assessment System*, adalah suatu sistem dalam perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang

#### **2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas tunggal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Fungsi NPWP adalah:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatatur pajak.

Orang pribadi berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Untuk mengisi SPT Masa ataupun SPT Tahunan, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak terkait (kedudukan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha atau tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP. Dalam hal ini subjek pajak orang pribadi yang penghasilan neto diatas PTKP dalam satu tahun takwin atau bagian tahun takwin atau buku telah dihimbau untuk memiliki NPWP.

Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Badan atau orang pribadi Usahawan, paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan;
2. Wajib Pajak Non-usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang di melebihi PTKP.

Syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP:

1. Untuk Orang Pribadi Non-usahawan melampirkan fotocopi:
  - a. Akte pendirian, KTP (keterangan berdomisili), Kartu Keluarga, SIM, paspor;
  - b. Surat keterangan tempat kerja;
  - c. Surat kuasa (apabila dikuasakan)
2. Untuk Orang Pribadi Usahawan melampirkan fotokopi:
  - a. Akte Pendirian, KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor;
  - b. Surat Izin Usaha dan/ atau keterangan usaha;
  - c. Surat berdomisili;
  - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

## **2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat

hubungannya dengan kesadaran bernegara. Menurut (Mariot Pahala Siahaan 2010) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin atau berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

(Tatiana Vanesa 2009) menjabarkan tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu: (1) kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) kesadaran bahwa ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut (Early 2011) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Menurut (Muliari dan Setiawan 2009) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan 2009).

#### **2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Beberapa indikator kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara;
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara;
3. Pajak ditetapkan oleh undang-undang;
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan negara;
5. Penyampaian SPT.

#### **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

Sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dapat berupa sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

a. PPh

1. Denda sebesar

- a. Rp.100.000 apabila Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Rp.100.000 apabila SPT Tahunan orang Pribadi tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun Pajak.
- c. Rp.100.000 apabila SPT Tahunan Badan tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan batas waktu.

2. Bunga sebesar :

- a. 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
  - 1). Wajib Pajak (WP) membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan.
  - 2). PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

4. Perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan izin penundaan penyampaian SPT Tahunan.
  - b. 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal WP di perbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - c. 48 persen dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar dalam hal WP setelah jangka waktu 10 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - d. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
  - e. Kenaikan sebesar:
    - 1). 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
    - 2). 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang setor.
    - 3). 100% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar.
2. Sanksi Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi
  - a. Karena apa:
    - 1) Tidak menyampaikan SPT, atau

2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

b. Dengan sengaja Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP, atau,
2. Tidak menyampaikan SPT, atau
3. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
4. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
5. Tidak menyelenggarakan, pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau
6. Tidak menyetor pajak telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling

sedikit 20 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### 3. Sanksi Tidak Memiliki NPWP

Sanksi tidak memiliki NPWP, antara lain:

#### d. PPh pasal 21

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20% dari tarif Wajib pajak yang memiliki NPWP.

#### e. PPh pasal 22 dan pasal 23

Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak lebih tinggi 100% dari tarif Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

#### **2.1.6.1 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mardiasmo 2009) indikator ketegasan sanksi perpajakan terdiri dari:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## 2.1.7 Self Assesment System

### 2.1.7.1 Pengertian Self Assesment System

Secara umum sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Berikut ini pengertian *Self Assesment System* menurut para ahli:

1. (Resmi 2011) menyatakan bahwa “ *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku”.
2. (Aristanti 2013) menjelaskan bahwa “ *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang“.
3. (Diana Sari 2013) menjelaskan bahwa “ *Self Assesment System* yaitu wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang yang dilakukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) ”.
4. (Waluyo 2011) menjelaskan bahwa “ *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar “.

5. (Waluyo 2011) menjelaskan bahwa “ *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor, dalam sistem ini Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban – kewajiban yang menyertainya.

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan Wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

#### **2.1.7.2 Indikator Self Assesment System**

*Self Assesment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) *Self Assesment System* dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4)

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

a. Membayar Pajak

- 1). Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
- 2). Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3). Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 4). Pembayaran pajak – pajak lainnya: PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat di ambil di KPP atau KP4 terdekat atau dengan cara lain melalui pembayaran secara elektronik (*e-payment*).

c, Potongan dan Pemungutan.

Jenis potongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15, PPN, dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu saran bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme potongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari potongan atau pemungutan tentang potongan dan pemungutan yang telah dilakukan.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, maupun memahami undang-undang perpajakan

yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, indikator *self assesment system*. Menurut (Resmi 2011) antara lain:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

## **2.1.8 Tingkat Pendidikan**

### **2.1.8.1 Pengertian Tingkat Pendidikan**

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut (Saroni 2012) bahwa, pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk mrnyrimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive

yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan formal saja, juga dapat melalui pendidikan informal misalnya : komunikasi antar keluarga, teman, diskusi-diskusi yang secara langsung dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal atau informal diharapkan pengetahuan tentang perpajakan dan menambah motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengertian Pendidikan menurut (Hasbullah 2011) menyatakan bahwa “Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai kebudayaan dan masyarakat.”

Selanjutnya (Hasbullah 2011) menyatakan bahwa “ Pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Dari hasil penelitian (Johanes 2011) yang diperoleh bahwa masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak di

Kecamatan Brebes yang antara lain dipengaruhi masih rendahnya pendidikan yaitu 55% hanya tamatan sekolah dasar.

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Pada dasarnya pendidikan adalah perbuatan mendidik, sedangkan mendidik itu sendiri berarti membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja agar menjadi seseorang yang dewasa, bertingkah laku baik dan berbudi pekerti yang luhur sehingga timbul kesadarannya guna berbakti kepada orang tua, bangsa dan tanah air (Riyono 2011).

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan ([Wikipedia Indonesia, 2016](#)).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan itu meliputi:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.

### 3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Jadi kesimpulan tingkat pendidikan yaitu jika tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya saat ini wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi malah banyak melakukan penyelewengan dibidang perpajakan bahkan melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak, tingkat yang minim juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditetapkan.

#### **2.1.8.2 Indikator Tingkat Pendidikan**

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar: jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak – anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

2. Pendidikan Menengah: jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan Tinggi: jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, dokter dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

## **2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.9.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Anita Siregar 2012).

Menurut (Nurmantu 2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kemudian James et all dalam (Timbul Hamonangan 2012) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Maka pada prinsipnya, predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena, pembayar terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar

pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 55/KMK/04/2000 dalam (Siti Kurnia Rahayu 2010), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Menurut (Fidel 2010) Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria – kriteria tertentu sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut – turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun.

Jadi kesimpulan dari kepatuhan wajib pajakyaitu dimana para wajib pajak sadar akan membayar pajak sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **2.1.9.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.


### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran suatu diagram yang menjelaskan secara grafis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka penelitian dibuat berdasarkan pernyataan penelitian dan presentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep.

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang dimana variabel independen dan dependen. Variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kepatuhan wajib orang pribadi sebagai variabel dependen (terikat).

Dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diatas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

- Hubungan antara variabel independen dengan dependen secara simultan
- Hubungan antara variabel independen dengan dependen secara parsial.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : *Self Assesment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub> : Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>5</sub> : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assesment System* dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

1. (Nurlaela 2017) jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas Garut dengan judul PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAAJAAK PADA KPP PRATAMA GARUT, Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assesment system di KPP Prata Garut baik, sanksi perpajakan di KPP Pratama Garut baik dan Kpatuhan Wajib Pajak

di KPP Pratama Garut juga menunjukkan hasil yang baik. *Self Assesment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut, dengan tingkat pengaruh *Self Assesment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 76,4%, sedangkan sisanya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

2. (Kakunsi, Pangemanan, dan Pontoh 2017) jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ratulangi dengan judul PENGARUH GENDER DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah jender dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kantor layanan penjara tahuna. Kepatuhan adalah masalah utama dari penerapan sistem penilaian mandiri. Wajib pajak dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi kewajibannya, gender dan tingkat pendidikan adalah salah satunya faktor yang menentukan perilaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian dan lintas kuesioner kepada 51 wajib pajak orang pribadi. Data analisis menggunakan ANOVA dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung gender pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi  $0,806 >$

0,05  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, terdapat pengaruh langsung tingkat pendidikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$ .  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, tidak terdapat interaksi antar gender dan tingkat pendidikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi  $0,452 > 0,05$ .  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

3. (Rahman 2018) Universitas Negeri Padang dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji T penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukit Tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukit Tinggi (2) Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukit Tinggi.
4. Mohamad Ali Roshidi Ahmad, Zuriadah Ismail, and Hazianti Abdul Halim, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak,

MALAYSIA dengan judul *Awareness and Perception of Taxpayers towards Goods and Services Tax (GST) Implementation*. Pengumuman usulan pelaksanaan pajak barang dan Jasa (GST) yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia dalam anggaran 2005. Namun, pelaksanaannya ditunda dan pemerintah telah membuat keputusan untuk menerapkannya pada 2015 April, karena mereka ingin menerima umpan balik publik sebelum menerapkannya. Sampai sekarang, banyak masyarakat kurang memahami dan bingung mengenai sistem GST dan memberikan persepsi negatif tentang hal itu. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk mencari tahu apa tingkat kesadaran dan persepsi kepada pembayar pajak GST di Malaysia. Studi ini hanya terdiri dari 256 pegawai negeri sipil dari guru sekolah menengah di wilayah Kuala Kangsar, perak. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran moderat dan mayoritas responden memberikan persepsi negatif yang tinggi terhadap dampak GST. Hal ini akhirnya menyebabkan mayoritas responden tidak menerima pelaksanaan GST di Malaysia.

5. ChrisW, ChanaColeen S, Troutmanb, DavidO'Bryanc dengan judul *An expanded model of taxpayer compliance: empirical evidence from the United States and Hong Kong*, Ada sejumlah perbedaan dalam struktur sistem pajak AS dan Hong Kong. Selain itu, literatur menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara budaya AS dan Hong Kong (Cina).

Penelitian ini mengeksplorasi apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan ini. Model perluasan kepatuhan wajib pajak Fischer dkk. (1992) digunakan sebagai kerangka teori yang mendasarinya. Model ini diuji secara empiris menggunakan pendekatan persamaan struktural dengan sampel kenyamanan pembayar pajak Hong Kong dan A.S. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh langsung dan negatif terhadap kepatuhan di kedua kelompok. Efek ini dimoderasi oleh hubungan positif tidak langsung antara pendidikan, perkembangan moral, dan kepatuhan. Perbedaan signifikan yang dicatat adalah bahwa wajib pajak AS (Hong Kong) menggunakan tingkat penalaran moral yang lebih tinggi (lebih rendah), memiliki lebih banyak (kurang) sikap positif terhadap sistem pajak, dan lebih (kurang) patuh. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu disesuaikan dengan struktur sistem pajak dan budaya dominan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengertian penelitian menurut (Sugiyono 2015) adalah suatu penelitian yang dapat dilakukan dalam mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut (Sugiyono 2015) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dimana data-datanya sangat berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran ataupun dari suatu nilai data yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif ke dalam data kuantitatif. Sedangkan untuk pendekatannya penulis menggunakan pendekatan korsal yaitu bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari beberapa variabel yaitu, Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), *Self Assesment System* (X3), dan Tingkat Pendidikan (X4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

#### **3.2 Jenis Data**

Menurut (Hasan 2010) data adalah bentuk yang jamak dari dantum data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun yang dianggap atau maupun anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya.

### 1. Data Primer

Menurut (Priyatno 2013) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini auditor eksternal.

### 2. Data Sekunder

Menurut (Priyatno 2013) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

## **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara yang digunakan penelitian untuk dapat memperoleh suatu data atau suatu informasi dari objek yang akan diteliti. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Ada berbagai teknik pengumpulan data yang biasa digunakan diantaranya adalah wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode antara lain:

### 1. Kuesioner

Menurut (Sugiyono 2015), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner (angket) digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan siswa tentang pengaruh model *cooperative learning* tipe *course review horay* terhadap keaktifan belajar siswa.

## 2. Observasi

Observasi menurut (Sugiyono 2015) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Data yang akan terkumpul dari observasi berupa informasi keaktifan belajar siswa yang di dapat melalui pengamatan peneliti ketika melihat secara langsung bagaimana proses belajar mengajar pelajaran ekonomi berlangsung di sekolah.

## 3. Studi Kepustakaan

Menurut (Nazir 2014) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Menurut (Priyatno 2013) Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah WP Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Bintan sebanyak 56,986 orang. Berikut ini daftar wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Bintan:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	Keterangan	Bayar	Tidak Bayar	Jumlah
1	2017	1,539	53,778	55,317
2	2018	2,282	54,704	56,986

Sumber: bagian seksi pengelolaan data dan informasi KPP Pratama Bintan,2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bintan sehingga populasi yang diambil dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak saja, maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 2,282 wajib pajak.

(Sujarweni 2017) pengambilan sampel dilakukan dengan metode cluster sampling teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, missal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan menjadi

sumber data, maka pengambilam sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Dalam menentukan jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

$$n = \frac{56.986}{1 + 56.986(0,10)^2}$$

$$n = \frac{56.986}{1 + 56.986}$$

$$n = \frac{56.986}{570.86}$$

$$n = 99,82$$

Keterangan :

n : Besar Sampel

N : Besar Populasi

e : Presentasi kelonggaran ketidak terikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan (10%)

Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan rumus diatas adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Dari data tersebut maka peneliti akan menyebarkan kuesionernya perkecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Self Assesment System (X3) dan Tingkat Pendidikan (X4).

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Judul</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nomor Pernyataan</b>	<b>Skala</b>
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimanawajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban	1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. 2. Penundaan pembayaran pajak dan	1,2,3          4,5	<i>Likert</i>

	perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan 2009)	<p>pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara</p> <p>3. Pajak ditetapkan oleh undang-undang 6,7</p> <p>4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan negara 8,9</p> <p>5. Penyampaian SPT 10,11</p>		
Sanksi	Pajak adalah iuran rakyat	1. Sanksi pajak	1,2	<i>Likert</i>





		dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak		
		4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak	7,8	
Tingkat Pendidikan (X4)	Menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup ataupun kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.(Hasbullah 2011)	1. Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Tinggi 4. Pelatihan / Seminar	1,2 3,4 5,6 7,8,9	<i>Likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu iklim kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajka yang	1.Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri	1,2	<i>Likert</i>

melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Anita Siregar 2012).	2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)	3,4	
	3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang	5,6,7	
	4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	8,9	

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Apabila telah ditentukan data apa yang akan diperlukan, dari mana data tersebut didapatkan, dengan cara data didapatkan, maka peneliti telah dapat untuk melakukan pengumpulan data (Rumengan Jemmy 2010).

Di dalam penelitian ini, tahap pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

a. Pengeditan (*Editing*)

Proses pengeditan di dalam penelitian ini merupakan proses yang bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat:

1. Memberikan kejelasan sehingga mudah dibaca, hal ini memiliki pengertian bahwa pengeditan data yang sempurna akan membuatnya lebih jelas dan mudah dibaca sehingga membuat data mudah dimengerti.
2. Konsisten, hal ini memiliki pengertian bahwa bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden dan pengecekan konsistensi dapat mendeteksi jawaban-jawaban yang keliru / salah
3. Lengkap, hal ini memiliki pengertian bahwa seberapa banyak data yang hilang dari kuesioner atau wawancara yang telah dilakukan. Data yang hilang kemungkinan besar dikarenakan responden menolak menjawab pertanyaan – pertanyaan tertentu.

b. Pemberian Kode (*Coding*)

Proses Pemberian kode dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memberikan kode tertentu terhadap bermacam-macam jawaban dari kuesioner yang telah disebar guna dikelompokkan pada kategori yang sama. Pengkodean ini berarti menerjemahkan data ke dalam kode dan secara lebih lanjut akan dianalisis melalui program computer.

c. Pemberian Skor (*Skoring*)

Untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian adalah dengan menggunakan Skala *Likert*. (Sugiyono 2014) skala *Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Skala *Likert***

<b>NO</b>	<b>TIPE</b>	<b>SKOR</b>
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

**Sumber: (Sugiyono 2016)**

d. Tabulasi (*Tabulating*)

Pada penelitian ini, tabulasi merupakan tahap pengumpulan data dengan pengelompokan atau jawaban yang diteliti ke dalam bentuk tabel. Dengan adanya tabulasi, dapat diketahui jumlah individu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat dianalisis secara kualitatif.

### **3.7 Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang mempengaruhi variabel lain agar data yang dikumpulkan tersebut bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### **3.7.1 Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuesioner tersebut. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap pada kuesioner tersebut. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk mengungkap sesuatu. Pengujian validitas kuesioner dalam SPSS bisa menggunakan tiga metode analisis yaitu Korelasi Pearson, Corrected Item Total Correlation, dan analisis faktor (Priyatno 2010).

##### **b. Uji Realibilitas**

Uji Realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur pada kuesioner, maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala likert 1-5) adalah *Cronbach Alpha*. Uji realibilitas merupakan

kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Untuk menentukan apakah instrument reliable atau tidak, gunakan batasan 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Untuk praktik olah datanya menggunakan data uji validitas di atas. Sebagai contoh pada uji validitas metode *Pearson Correlation* didapat 2 item tidak valid, maka yang akan diuji reabilitas adalah item 1,3,4, dan 5. Disini akan dilakukan uji reabilitas dengan teknik Cronbach Alpha untuk mengetahui konsistensi alat ukur (Priyatno 2010).

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, sedangkan distribusi normal dapat diketahui dengan melihat penyebaran data statistic pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali 2013).

Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak dengan:

##### **A. Analisis Grafik**


Analisis grafik yang digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan *probability plot*. Menurut

(Ghozali 2013) grafik histogram digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kemudian *probability plot* digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan grafik histogram dan *probability plot* :


**Gambar 3.4**  
**Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik *Probability Plot***



Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan gambar 3.4 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal , ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Grafik histogram juga digunakan untuk menguji normalitas data.

**Gambar 3.5**  
**Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram**



Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan gambar 3.5 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena data membentuk pola seperti lonceng dan tidak melenceng ke kiri dan kanan

#### B. Analisis Statistik

Adanya keraguan atas hasil analisis grafik uji normalitas, maka digunakan uji analisis statistik untuk memastikan hasil uji normalitas data. Menurut (Ghozali 2013) uji statistik digunakan untuk lebih meyakinkan bahwa data yang digunakan terdistribusi dengan normal. Analisis statistik menggunakan uji statistik menggunakan uji statistik non parametrik

*Kolmogorov Smirnov* (K-S).uji ini dapat dilihat dengan membandingkan  $Z$  hitung dengan  $Z$  table, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) jika  $Z$  hitung (*Kolmogorov Smirnov*) <  $Z$  table (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05; maka distribusi dikatakan normal.
- 2) jika  $Z$  hitung (*Kolmogorov Smirnov*) >  $Z$  table (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 distribusi data dikatakan tidak normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali 2013).

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan sebagai berikut:


- 1). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
  - 2). Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi
3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pemangatan di dalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas (Priyatno 2010). Berikut ini dilakukan uji heterokedastisitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi.

Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

**Gambar 3.6**  
**Hasil Uji heteroksiditas Dengan Grafik *Scatterplots***



**Sumber:** Lampiran 3

c. Uji Koefisien Korelasi *Spearman's Rho*

Metode uji heteroskedastisitas dengan uji koefisien korelasi *Spearman's Rho* yaitu mengorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika Korelasi antara variabel independen didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi penelitian tersebut.

**Gambar 3.7**  
**Hasil Uji heteroksiditas Dengan Grafik Spearman's Rho**

**Nonparametric Correlations**

		Correlations				
			X1	X2	X3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.710**	.731**	.276
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.164
		N	27	27	27	27
	X2	Correlation Coefficient	.710**	1.000	.731**	.129
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.521
		N	27	27	27	27
	X3	Correlation Coefficient	.731**	.731**	1.000	.232
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.244
		N	27	27	27	27
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.276	.129	.232	1.000
		Sig. (2-tailed)	.164	.521	.244	.
		N	27	27	27	27

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Sumber:** Lampiran 3

4. Uji Aotokolerasi

Menurut (Sunyoto 2011) Autokorelasi merupakan uji yang melihat korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW).

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut :

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ( $DW < -2$ )
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW di antar -2 sampai +2 ( $-2 \leq DW \leq +2$ )
3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 ( $DW > +2$ ).

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis *regresi* digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah, bahwa regresi linier sederhana adalah, bahwa regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel independen dalam satu model regresi, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen dalam satu model (Priyatno 2010).

Dimana :  $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$

= Kepatuhan Wajib Pajak

X1	=	Kesadaran wajib pajak
X2	=	Sanksi perpajakan
X3	=	Self assessment system
X4	=	Tingkat pendidikan
a	=	Konstanta
b1	=	Koefisien Regresi Kesadaran wajib pajak
b2	=	Koefisien Regresi Sanksi perpajakan
b3	=	Koefisien Regresi Self assessment system
b4	=	Koefisien Regresi Tingkat pendidikan
e	=	Error

### 3.7.4 Uji Hipotesis

#### 1. Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assesment System*, dan Tingkat Pendidikan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) (Priyatno, 2010 : 68).

Rumus t hitung pada analisis regresi adalah :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

$b_i$  = Koefisien regresi Variabel  $i$

$S_{b_i}$  = Standar error variabel

1. Merumuskan hipotesis

Ho : Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assesment System dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

Ha : Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assesment System dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

2. Menentukan tingkat signifikan.

Tingkat signifikan menggunakan 0,05 ( $\alpha=5\%$ )

3. Menentukan  $t_{hit}$

4. Menentukan  $t_{tab}$

Dengan derajat bebas (db) =  $100-(4+1) = 95$ , maka nilai  $t_{tab}$  adalah 1,9852

5. Kriteria pengujian

- a. Ho ditolak bila  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dengan nilai signifikansi  $< 0,05$

b.  $H_0$  diterima bila  $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , dengan nilai signifikansi  $> 0,05$

6. Membandingkan  $t_{hit}$  dengan  $t_{tab}$

7. Kesimpulan.

## 2. Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assesment System dan Tingkat Pendidikan) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) (Priyatno 2010). F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{n-k}$$

Keterangan:

$R^2$  : Koefisien determinasi

$n$  : Jumlah data atau kasus

$k$  : Jumlah variabel independen

Hasil uji F hitung pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda diatas. Tahap-tahap untuk melakukan uji F hitung adalah:

1. Merumuskan hipotesis:

$H_0$  : Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assesment System, dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

$H_a$  : Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assesment System, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

2. Menentukan tingkat signifikan.

Tingkat signifikan menggunakan 0,05 ( $\alpha=5\%$ )

3. Menentukan  $F_{hit}$

4. Menentukan  $F_{tab}$

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 10\%$ , df 1 (jumlah variabel – 1) / 5-1 = 4 dan df 2 (n-k-1) atau 100-4-1 = 95 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,467.

5. Kriteria Pengujian

a.  $H_0$  ditolak bila  $F_{hit} > F_{tab}$  arah koefisien positif dan signifikan jika prob < 0,05

b.  $H_0$  diterima bila  $F_{hit} \leq F_{tab}$  arah koefisien positif dan signifikan jika prob > 0,05

6. Membandingkan  $F_{hit}$  dengan  $F_{tab}$

7. Kesimpulan.

8.

### **3.7.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan satu. Nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 2009).

Dalam penelitian ini menggunakan adjusted R square, karena menurut (Ghozali 2009) kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan menggunakan adjusted R square pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti  $R^2$ , nilai adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S & Trisnawati, E. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustiantono, Dwi. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP Di Kabupaten Pati)."
- Anita Siregar, Yuli. Drs Saryadi. 2012. "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Aristanti, Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Brotodiharjo, R Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Early, Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. 2010. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Hasbullah. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. 2014. "Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan." 2: 431-43.
- Kakunsi, Erica, Sifrid Pangemanan, dan Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayan Pajak Pratama Tahuna." 12(2): 391-400.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan." In *Perpajakan*.
- Mariot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masruroh, Siti. 2013. "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." 2(2009): 1-15.
- Muliari, Ni Ketut, dan Putu Ery Setiawan. 2009. "Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur." : 1-23.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurlaela, Lina. 2017. "Jurnal Wahana Akuntansi PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PADA KPP PRATAMA GARUT."

- Nurlis, Widayati dan. 2014. . “. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga).”
- Nurmantu, safri. 2010. “Pengantar perpajakan.” In *Pengantar Perpajakan*,.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara & Penghitungan Pajak Penghasilan + Petunjuk Pengisian SPT*. Yogyakarta: Laksana.
- Priantara, Diaz. 2013. “Perpajakan Indonesia.” In *PERPAJAKAN INDONESIA*,.
- Priyatno. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelian dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Priyatno. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D.” *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*.
- Rahman, Arif. 2018. “Pengaruh Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.”
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyono, Edi. 2011. “Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Wonokelinnng Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.”
- Rosdiana, Haula & Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rumengan Jemmy. 2010. *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. Batam: UNIBA Press.
- Saroni, Muhammad. 2012. *Mengelola Jurnal Pendidikan Sekolah*. Yogyakarta: Az-Ruzz Media.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. “PERPAJAKAN INDONESIA.” In *Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kulitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. “Metode Penelitian Kombinasi.” In Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis.
- Sujarweni, Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Teori Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Batu Press.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta.
- Supadmi. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Tatiana Vanesa, & Priyo Hadi. 2009. "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar." *Simposium Nasional Perpajakan II*.

Thomas Samarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*. Jakarta: PT. Indeks.

Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Depdiknas. 2003, Undang-Undang RI No.20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.



Nama : Yurisa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Tambelan, 13 Oktober 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : [yurisaokrober@gmail.com](mailto:yurisaokrober@gmail.com)

Alamat : Kp. Putwodadi Gg. Parikesit No.72  
Kec. Tanjunginang Timur

Pendidikan : - SD Negeri 002 Tambelan  
- Mts Swasta Tambelan  
- SMA Negeri 6 Bintan  
- STIE Pembangunan Tanjungpinang